



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN PENDAHULUAN**

**NOMOR 002/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022**

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam buku penerimaan berkas laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari:

Nama : **DJINDAR ROHANI**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **TANTAN TAUFIK LUBIS**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Melaporkan

HASYIM ASY'ARI, IDHAM HOLIK, MOCHAMMAD AFIFUDIN, PARSADAAN HARAHAHAP, BETTY EPSILON IDROOS, YULIANTO SUDRAJAT, AUGUST MELLAS semuanya berkedudukan sebagai Ketua/Anggota **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol

No.29, RT.8/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

dengan surat laporan tertanggal 22 Agustus 2022 yang telah diterima dan dicatatkan dalam buku register dengan nomor 002/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.


- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa dokumen laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### **1. Syarat Penyampaian Laporan**

- 1.1. Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018), Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
- a. syarat formil dan syarat materil;
  - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu;
  - c. kedudukan atau status Pelapor dan terlapor; dan
  - d. tenggang waktu laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2. Bahwa persyaratan laporan sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) bersifat kumulatif, yang bermakna harus terpenuhi secara keseluruhan. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka akan berakibat tidak dapat diterimanya laporan.



- 1.3. Bahwa selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai keterpenuhan syarat laporan pelapor sebagaimana dimaksud Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.4. Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.5. Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.6. Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelapor dugaan pelanggaran administratif pemilu terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta pemilu dan pemantau pemilu.
- 1.7. Bahwa para Pelapor adalah **DJINDAR ROHANI**, yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan Pelapor II adalah **TANTAN TAUFIK LUBIS**, yang berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) [REDACTED] dilahirkan di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] [REDACTED] Keduanya adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah berumur diatas 17 tahun. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Para Pelapor adalah WNI yang punya hak pilih, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan






karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

1.8. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:

- a. calon anggota DPR;
- b. calon anggota DPD;
- c. calon anggota DPRD Provinsi;
- d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- e. pasangan calon;
- f. tim kampanye; dan/atau
- g. penyelenggara Pemilu.

1.9. Bahwa Terlapor adalah **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA** berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



1.10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat laporan pelapor telah memenuhi syarat formil.

1.11. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.

- 1.12. Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh pelapor adalah sebagai berikut:

#### **WAKTU DAN PERISTIWA LAPORAN.**

1. Bahwa Partai Pelita melakukan pendaftaran pertama kali sebagai partai calon peserta pemilu ke KPU pada tanggal 13 Agustus 2022. Akan tetapi, oleh karena data pendaftaran dinilai belum lengkap, KPU saat itu mengembalikan formulir pendaftarannya yang ditandai dengan diterimanya Form Surat Model Pengembalian Pendaftaran Parpol oleh Partai Pelita.
2. Bahwa dengan adanya pengembalian Dokumen dari KPU tersebut maka Partai Pelita menyadari untuk segera melengkapi dokumen yang kurang dengan cara memasukkan data ke sipol dengan proses manual, karena dalam proses pendaftaran system sipol Partai Pelita terkendala akan proses migrasi dokumen dari data yang di miliki Partai Pelita dengan system sipol yang ada di KPU. Bahwa Partai Pelita juga sudah memanfaatkan sistem tersebut untuk menginput data-data yang dimilikinya, hingga terakhir sudah mencapai perolehan input data Partai Pelita sebagai berikut:
  - 1) Profil 16/16 (100%);
  - 2) Kepengurusan 31/34 (91,18 %);
  - 3) Kantor 34/34 (100 %);
  - 4) Keanggotaan 23/34 (67,65%)
3. Bahwa untuk memenuhi kekurangan yang ditunjukkan oleh KPU tersebut, Partai Pelita berusaha melengkapi kekurangan input data ke SIPOL KPU. Pada 13 Agustus 2022 Partai Pelita mengirimkan kembali surat penjadwalan daftar ulang ke KPU agar pada tanggal 14 Agustus 2022 dapat mendaftar. Pada tanggal 14 Agustus





2022 pukul 10.24 Tim Partai Pelita dipimpin Sekretaris MPP Djindar Rohani datang ke KPU untuk melakukan migrasi data. Bahwa mengingat data yang harus diinput masih banyak, maka Partai Pelita memutuskan untuk mendaftarkan kembali Partai Pelita sebagai peserta pemilu pada malam hari nya menjelang penutupan. Dan Partai Pelita sudah siap di ruangan *Help Desk* untuk minta diantar ke ruangan pengisian buku tamu dan pendaftaran ulang pada pukul 23.30 atau sebelum pukul 23.59, dan yang melakukan pendaftaran ke KPU langsung Ketua Umum Partai Pelita bersama Sekretaris Jenderal Partai Pelita yang hadir yaitu Beni Pramula dan Tantan Taufik Lubis.

4. Bahwa karena banyaknya pengunjung KPU pada saat itu menjadikan suasana di *help desk* pendaftaran KPU sangat penuh dan sibuk. Sampai sampai kami dari Partai Pelita di minta menunggu di luar ruangan help desk karena kursi sudah penuh. Petugas KPU yang melayani saat menjelang waktu akhir pendaftaran masih melayani partai lain dan tidak mengantisipasi banyaknya peserta parpol yang akan mendaftar, yang seharusnya KPU menyiapkan petugas untuk mengantisipasi pendaftaran secara serentak oleh Partai politik yang belum mendaftar ataupun juga partai politik yang akan mendaftar ulang untuk melengkapi persyaratan pendaftaran yang kurang ke KPU. Dan seharusnya KPU mengantisipasi proses pendaftaran yang serentak dengan menambah petugas yang melayani pendaftaran, dengan kurangnya petugas yang menerima pendaftaran sehingga pendaftaran harus bergantian, bergiliran, dan beresiko memakan waktu panjang. Aparatur yang bertugas mengatur



giliran masuk ke ruang pendaftaran memang membatasi dengan antri bergiliran.

5. Sekjen Partai Pelita sudah mengajukan keberatan dan berbicara kepada petugas yang ada dimeja tamu help desk, dan sempat terjadi debat antara sekjen partai Pelita dengan petugas, dan petugas meminta sekjen Partai Pelita untuk bersabar menunggu giliran, karena masih ada Partai lain yang sedang dilayani. Saat itu waktu di KPU menunjukkan pukul 23.30 WIB, tanggal 14 Agustus 2022, dengan sisa waktu pendaftaran kurang dari 1 jam. dan pada saat waktu sudah menunjukkan pukul 23.59 WIB, Partai Pelita tidak kunjung mendapatkan kesempatan untuk diantar menuju tempat pendaftaran. Waktu untuk pendaftaran sudah habis yakni pukul 23.59 WIB, sehingga baik secara fisik dan SIPOL KPU sudah dinyatakan tutup untuk pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu, sehingga Partai pelita tidak dapat mendaftar ulang kembali untuk melengkapi kekurangan data dan dokumen pendaftaran , yang pada saat itu Partai Pelita sudah menyiapkan dokumen kelengkapan persyaratan hingga 100 persen.

6. Bahwa sampai dengan batas berakhirnya waktu pendaftaran pukul 23.59 tanggal 14 Agustus 2022, Partai Pelita tidak mendapatkan pelayanan untuk melakukan pendaftaran di KPU, hingga dinyatakan waktu pendaftaran sudah habis dengan mengacu pada peraturan PKPU No. 4 Tahun 2022. Hal ini sangat merugikan Partai Pelita sebagai calon peserta pemilu 2024, sedangkan Partai Pelita secara riil telah memiliki data yang lengkap sesuai peraturan yang berlaku.





**URAIAN                    DUGAAN                    PELANGGARAN**  
**ADMINISTRATIF PEMILU**



1. Bahwa sebelum kami dari pelapor menguraikan apakah ada dugaan pelanggaran Pemilu, maka kami menjelaskan apakah Bawaslu memiliki kewenangan untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran administratif Pemilu. Bahwa terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu merupakan kewenangan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelesaikan adanya pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu, menyatakan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran”, bahwa dengan demikian Bawaslu mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengkaji dan memutus permohonan dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap Partai Pelita.
2. Bahwa Partai Pelita dalam mengajukan permohonan *a quo* ke Bawaslu telah memenuhi ketentuan waktu yang telah ditentukan yakni sesuai yang di atur dalam Pasal 25 ayat 5 Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu, yang menyatakan: Laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan Pelanggaran administrasi Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja




sejak diketahui terjadinya pelanggaran administrasi Pemilu. Bahwa terkait dengan hal ini Pelapor melihat dan menemukan adanya pelanggaran Administrasi Pemilu pada tanggal 14 Agustus 2022, dan Pelapor mengajukan Permohonan ini pada tanggal 22 Agustus 2022, sehingga dapat dikatakan masih dalam masa waktu pengajuan permohonan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi Pemilu. Dan disamping itu dalam Permohonan ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 25 ayat 6, Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018, tentang Penyelesaian pelanggaran Administrasi Pemilu. Dengan demikian permohonan ini dapat diperiksa oleh Majelis Pemeriksa di Bawaslu.



3. Bahwa dalam Pasal 19 Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum menyatakan :  
“Objek pelanggaran administratif pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tatacara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”. Dengan demikian yang menjadi objek pelanggaran administrative Pemilu hanyalah terkait dengan tata cara dan mekanisme kerja dari KPU. Bahwa terkait dengan tatacara dan mekanisme administrasi pelaksanaan Pemilu, KPU telah menetapkan sejumlah **tatacara** pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu yakni dengan dimulainya waktu pendaftaran, tata cara pendaftaran hingga jumlah maksimal pengurusan partai yang ikut serta mendaftar.
4. Bahwa adapun **tata cara waktu pendaftaran** berdasarkan prosesi pendaftaran yang di rilis sekretariat Jendral (Setjen) KPU, untuk

pendaftaran calon partai politik pemilu 2024 telah di buka oleh Komisi Pemilihan Umum sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022, untuk partai Politik yang mendaftar dari tanggal 1-13 Agustus 2022, pendaftarannya dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, dan khusus untuk hari terakhir yakni tanggal 14 Agustus 2022 pendaftaran di buka dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB. Untuk Partai Politik yang telah mendaftar pada waktu yang telah di tentukan namun belum memenuhi syarat pendaftaran yang telah di tentukan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum, maka KPU akan mengembaikan dokumen pendaftaran kepada Partai Politik tersebut untuk di penuhi kekurangannya, hingga di hari akhir pendaftaran.




5. Bahwa terkait dengan mekanisme pendaftaran Partai Politik, KPU telah mengatur mengenai mekanisme pendaftarannya yakni dengan kedatangan partai politik yang akan melakukan pendaftaran dengan alur sebagai berikut:
  - 1) Penyambutan secara resmi dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPU di lobi utama kantor.
  - 2) Pimpinan partai politik diminta untuk mengisi buku tamu kedatangan.
  - 3) Pengalungan selendang KPU sebagai ucapan selamat datang kepada Ketua Umum dan Sekjen Partai Politik.
  - 4) Pimpinan partai politik diantarkan oleh Sekretaris Jenderal KPU menuju ruang rapat utama lantai 2 KPU, tempat seremoni pendaftaran parpol.
  - 5) Rombongan partai politik yang diperkenankan untuk naik ke ruang




pendaftaran maksimal hanya sejumlah 12 orang.

6. Bahwa terkait dengan tatacara dan mekanisme pendaftaran partai Politik di KPU, Partai Pelita sudah memenuhi tatacara dan mekanisme pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu, yakni seperti yang telah kami uraikan di atas. Namun demikian kami akan menjelaskan juga di bawah ini terkait dengan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU. Tata cara dan mekanisme pendaftaran Partai Pelita sudah masuk ke dalam SIPOL KPU sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PKPU No 4/2022 tentang Pendaftaran Partai Politik sejak awal dibuka.
7. Bahwa Partai Pelita melakukan pendaftaran pertama kali sebagai partai calon peserta pemilu ke KPU pada tanggal 13 Agustus 2022. Akan tetapi, oleh karena data pendaftaran dinilai belum lengkap, KPU saat itu mengembalikan formulir pendaftarannya yang ditandai dengan diterimanya Form Surat Model Pengembalian Pendaftaran Parpol oleh Partai Pelita.
8. Bahwa sesuai dengan Pasal 23 PKPU Nomor 4 tahun 2022, tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang menyatakan : *Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).* “. Bahwa berdasarkan aturan ini, Partai Pelita kembali datang untuk memenuhi kekurangan yang ditunjukkan oleh KPU dan Partai Pelita berusaha melengkapi



kekurangan input data ke SIPOL KPU. Pada 13 Agustus 2022, Partai Pelita kembali mengirimkan surat pemberitahuan penjadwalan pendaftaran ke KPU kembali agar dapat mendaftar di 14 Agustus 2022. Pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 10.00 Tim Partai Pelita di pimpin Sekretaris MPP Djindar Rohani sudah datang ke KPU untuk melakukan migrasi data.

9. Bahwa mengingat data yang harus diinput ke SIPOL KPU masih banyak, maka Partai Pelita memutuskan untuk daftar ulang pada malam hari nya menjelang penutupan dengan satu asumsi pada saat sebelum penutupan pendaftaran Partai Pelita sudah dapat melakukan migrasi data pesyaratan dari dokumen yang dimiliki Partai Pelita kedalam SIPOL KPU secara keseluruhan dan mencapai 100 persen.




10. Bahwa untuk melakukan pendaftaran tersebut Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Pelita bersiap diri untuk melakukan pendaftaran ulang, disamping tim IT Partai Pelita yang sedang melakukan migrasi data. Partai Pelita sudah siap di ruangan Help Desk untuk meminta di antar ke ruangan pengisian buku tamu dan pendaftaran ulang sejak pukul 23.30 WIB, yang dilakukan langsung oleh ketua umum bersama sekretaris jenderal partai pelita yang hadir yaitu dan Beni Pramula dan Tantan Taufik Lubis. Namun banyaknya pengunjung KPU pada saat itu menjadikan suasana di help desk pendaftaran KPU sangat penuh dan sibuk. Kami dari Partai Pelita di minta menunggu di luar ruangan help desk karena kursi sudah penuh. Petugas KPU yang cukup yang mestinya diantisipasi sejak awal oleh KPU untuk menerima secara serentak pendaftaran



beberapa partai yang datang di hari yang sama. Pendaftaran harus bergantian, bergiliran, dan beresiko memakan waktu panjang. Aparatur yang bertugas mengatur giliran masuk ke ruang pendaftaran memang membatasi dengan antrian giliran.

11. Bahwa sampai dengan batas berakhirnya waktu pendaftaran pukul 23.59 tanggal 14 Agustus 2022 , Partai Pelita tidak mendapatkan pelayanan untuk melakukan pendaftaran di KPU, hingga dinyatakan waktu pendaftaran sudah habis dengan mengacu pada peraturan PKPU No.4 Tahun 2022. Hal ini sangat merugikan Partai Pelita sebagai calon peserta pemilu 2024, sedangkan Partai Pelita secara riil telah memiliki data yang lengkap sesuai peraturan yang berlaku
12. Bahwa dengan adanya uraian waktu, tempat dan peristiwa di atas kami dari Partai Pelita tidak dapat mendaftar sebagai partai Politik Peserta Pemilu tahun 2024, akibat tidak diterimanya pendaftaran ulang Partai Pelita di masa akhir Pendaftaran, yang hal ini sangat merugikan hak berpolitik Partai Pelita dan seluruh masyarakat Indonesia yang mendukung Partai Pelita. Tersebab dari tidak dapat dilakukannya pendaftaran Partai Pelita ini akibat tidak profesionalnya kinerja aparatur di KPU dalam menerima pendaftaran peserta Partai Politik. Dan bertentangan dengan Pasal 3, Huruf h,i,j,k dan l PKPU Nomor 4 Tahun 2022 dan juga Pasal 19, terkait dengan Tatacara dan mekanisme pendaftaran Perbawaslu RI Nomor 8 Tahun 2018.



1.13. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa yang disampaikan, pelapor meminta kepada Bawaslu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Merekomendasikan dan Memerintahkan kepada KPU untuk membuka pendaftaran kembali untuk Partai Pelita berikut dengan SIPOL di KPU;
2. Merekomendasikan dan memerintahkan KPU agar menerima berkas dokumen Partai Pelita dan memberikan kesempatan Partai Pelita untuk input kembali ke Sipol;
3. Memerintahkan KPU agar Partai Pelita diikutkan, diputuskan, diterima dan diperbolehkan untuk mengikuti tahapan verifikasi selanjutnya



1.14. Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pelapor yaitu:

1. Bukti surat pemberitahuan jadwal pendaftaran partai pelita ke KPU, nomor 36/DPP-P.Pelita/VIII/2022 Tertanggal 12 Agustus 2022;
2. Bukti surat pengembalian pendaftaran parpol;
3. Bukti surat pemberitahuan jadwal pendaftaran partai pelita ke KPU, nomor 37/DPP-P.Pelita/VIII/2022 Tertanggal 13 Agustus 2022;
4. Bukti *Screen Shoot* sipol Partai Pelita Tanggal 14 Agustus 2022;
5. Bukti daftar hadir Tim Partai Pelita dalam buku tamu di KPU pada tanggal 14 Agustus 2022, pukul 10.24 WIB.

1.15. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para pelapor, yaitu Sdri. Beni Pramula, Sdri. Andi Santosa, dan Sdri. Suluh Utomo.


1.16. Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek laporan pelapor dan



hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat laporan pelapor memenuhi syarat materil.

## **2. Kewenangan Bawaslu**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2.2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor.



## **3. Tenggang Waktu**

- 3.1 Bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 3.2 Bahwa pelapor mengetahui peristiwa yang dilaporkan pada tanggal 14 Agustus 2022, menyampaikan kepada Bawaslu pada tanggal 22 Agustus 2019, dengan demikian Majelis Pemeriksa

berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Laporan pelapor telah memenuhi syarat formil dan materil.
  2. Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan pelapor.
  3. Penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.



### **MENETAPKAN**

- 1. Menyatakan Laporan diterima;**
- 2. Menyatakan Laporan ditindaklanjuti dengan Sidang Pemeriksaan.**

Demikian diputuskan pada rapat Pleno Bawaslu oleh 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Lima, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua,

ttd

**Rahmat Bagja, S.H., LL.M**



Anggota,

ttd

**Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd, M.H.**

Anggota,

ttd

**Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H.**

Anggota,

ttd

**Puadi, S.Pd., M.M.**

Anggota,

ttd

**Totok Hariyono, S.H.**

Sekretaris Pemeriksa,



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H.